



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Tewang Rangkang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/6 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Haruman Supono, S.E., S.H., M.H., AAIJ., Suryadi, S.H., Adiansyah, S.H., dan Wahyu Rimbangun Aji, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Scorpions yang beralamat di Jalan Bakti I No. 06, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 38/SKK.LF.Pid.Sus/XI/2024 tertanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 16/Pid/2024/SK/PN.KSN tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Bundle Salinan/Fotocopy Kotipan Akta Nikah Terdakwa dan Saksi I sesuai dengan aslinya tanggal 06 Maret 2024

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar baju warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bukti *Visum et Repertum* yang dijadikan acuan dan bukti tindak pidana yang dituduhkan pada Terdakwa bertentangan dengan keterangan Saksi II, Saksi III, Saksi I Korban dan Terdakwa, sehingga keterangan Saksi I Korban patut dipertanyakan serta dikesampingkan. Kejadian tanggal 3 November 2023 dipicu adanya dugaan perselingkuhan Saksi I Korban dengan Saksi II karena terlihat selalu bersama dalam proses di Pengadilan Agama Kasongan, Polres Katingan sampai dengan proses di Pengadilan Negeri Kasongan. Terhadap hal-hal yang terjadi antara Saksi I Korban dengan Saksi II, menyulut emosi Terdakwa dalam membela harga diri keluarga. Pada saat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian Terdakwa reflek menggeser Saksi I Korban dengan tangan kiri agar tidak terkena pukulan. Peristiwa pada tanggal 3 November 2023 tersebut tidak lepas dari hukum sebab akibat yang menyatakan setiap akibat pasti ada sebabnya dan sebaliknya;

- Terdakwa dan Saksi I Korban telah bersepakat berdamai dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama tanggal 18 November 2023;
- Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Katingan adalah cacat hukum karena Laporan Polisi atas nama Pelapor Saksi I Korban dan Terlapor Terdakwa, tanggal 28 Maret 2024 bersamaan dengan Putusan Pengadilan Agama Kasongan tentang Perceraian antara Terdakwa, dengan Saksi I Korban, yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2024;
- Proses penyidikan Terdakwa di Polres Katingan dari tanggal 4 April 2024 – 28 Oktober 2024 (kurang lebih 7 bulan) tidak pernah dilakukan upaya *restorative justice* oleh Penyidik Polres Katingan dan terkesan ditutupi bagaikan kasus/perkara berat dalam melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sangat bertolak belakang dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut selama 2 bulan pada saat dibacakan tuntutan pada tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan kesimpulan sekaligus permohonan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan JPU adalah sangat memberatkan bagi Terdakwa yang semestinya tidak harus dijalani, mengingat kasus ini sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi I Korban jauh hari sebelum terbit Laporan Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan tuntutan dari Saksi I Korban pada saat sidang Perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kasongan. (bukti terlampir);
- Bahwa Terdakwa sudah berniat/berupaya ingin melakukan pertemuan kembali dan melakukan mediasi ulang kepada Saksi I Korban pada bulan Oktober 2024 namun Saksi I Korban Menolak. (bukti terlempir);

Berdasarkan kesimpulan diatas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan hukuman;
2. Menerima nota pembelaan yang disampaikan untuk dan atas nama Terdakwa;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak tuntutan hukum / Requisitor Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;

4. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Negara.

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia menemukan kebenaran materil yang berbeda sebagaimana yang disampaikan dalam pembelaan dan atau tuntutan JPU, kami memohon untuk memberikan keringanan hukuman dan tetap berpegang kepada nilai dan rasa keadilan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/KSNGN/Eku/10/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa** pada hari Jumat Tanggal 03 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di halaman rumah Terdakwa di Prov. Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat 3 November 2023 sekira pukul 00.40 WIB, Saksi I Korban keluar kamarnya yang berada di Prov. Kalimantan Tengah karena jaringannya lelet dan berencana mengganti kartu ke modem wifi yang posisinya berada di depan kamar Saksi II, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa datang membawa telepon genggam dengan merekam dan mengambil foto seolah olah Saksi I Korban dan Saksi II melakukan hal yang tidak senonoh, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi II dan mengatakan agar Saksi II mengakui perbuatan asusila yang dilakukan bersama Saksi I Korban, kemudian Terdakwa berusaha untuk memukul Saksi II namun Saksi II sempat menghindar lalu Terdakwa mendekati Saksi I Korban dan menuduh bahwa Saksi I Korban telah berbuat asusila dengan Saksi II, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi I Korban dengan menggunakan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn



tangan kirinya sehingga Saksi I Korban terdorong ke belakang, selanjutnya Terdakwa menuju ke halaman rumah Terdakwa yang berada di Prov. Kalimantan Tengah dan beradu mulut dengan Saksi II, selanjutnya Terdakwa berusaha memukul Saksi II, melihat hal tersebut maka Saksi I Korban berusaha melerai dan mengatakan "Sudah, sudah tidak ada yang perlu dijelaskan dan kita juga ga ngapa - ngapain" selanjutnya Terdakwa mendekati dan memukul Saksi I Korban di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa berusaha memukul lagi kepala sebelah kanan Saksi I Korban dengan tangan kanan yang mengepal namun pukulan tersebut meleset sehingga mengenai bagian pelipis bawah mata sebelah kanan Saksi I Korban, akibat hal tersebut Saksi I Korban terjatuh ke tanah;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dr. Laura Mawar Dina Sitorus selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pendahara Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Katingan pada tanggal 04 November 2023 (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan:

- Dari hasil pemeriksaan fisik, yang bersangkutan (Saksi I Korban) mengalami memar di bagian pipi atas sebelah kiri pasien. Dengan ukuran Lebar. 0.5 Cm, Panjang, 2.5 Cm, di duga akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 03 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di halaman rumah Terdakwa di Prov. Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat 3 November 2023 sekira pukul 00.40 WIB, Saksi I Korban keluar kamarnya yang berada di Prov. Kalimantan Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jaringannya lelet dan berencana mengganti kartu ke modem wifi yang posisinya berada di depan kamar Saksi II, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa datang membawa telepon genggam dengan merekam dan mengambil foto seolah olah Saksi I Korban dan Saksi II melakukan hal yang tidak senonoh, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi II dan mengatakan agar Saksi II mengakui perbuatan asusila yang dilakukan bersama Saksi II, kemudian Terdakwa berusaha untuk memukul Saksi II namun Saksi II sempat menghindar lalu Terdakwa mendekati Saksi I Korban dan menuduh bahwa Saksi I Korban telah berbuat asusila dengan Saksi II, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi I Korban dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi I Korban terdorong ke belakang, selanjutnya Terdakwa menuju ke halaman rumah Terdakwa yang berada di Prov. Kalimantan Tengah dan beradu mulut dengan Saksi II, selanjutnya Terdakwa berusaha memukul Saksi II, melihat hal tersebut maka Saksi I Korban berusaha melerai dan mengatakan "Sudah, sudah tidak ada yang perlu dijelaskan dan kita juga ga ngapa - ngapain" selanjutnya Terdakwa mendekati dan memukul Saksi I Korban di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa berusaha memukul lagi kepala sebelah kanan Saksi I Korban dengan tangan kanan yang mengepal namun pukulan tersebut meleset sehingga mengenai bagian pelipis bawah mata sebelah kanan Saksi I Korban, akibat hal tersebut Saksi I Korban terjatuh ke tanah;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dr. Laura Mawar Dina Sitorus selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pendahara Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Katingan pada tanggal 04 Nopember 2023 (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan:

- Dari hasil pemeriksaan fisik, yang bersangkutan (Saksi I Korban) mengalami memar di bagian pipi atas sebelah kiri pasien. Dengan ukuran Lebar. 0.5 Cm, Panjang, 2.5 Cm, di duga akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa dalam persidangan ini terkait dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa KDRT tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan kekerasan tersebut terhadap Saksi, saat itu masih merupakan suami sah Saksi sampai kemudian ada putusan perceraian dari Pengadilan Agama Kasongan tanggal 29 Maret 2024;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa saat pernikahan Saksi dengan Terdakwa dilakukan secara resmi dan ada buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa peristiwa KDRT tersebut berawal saat Saksi sedang di halaman depan rumah, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi di bagian kepala sebelah kiri sebanyak dua kali yaitu pada bagian kepala kiri satu kali dan di bagian bawah pelipis mata sebelah kiri satu kali dengan cara menggunakan tangan kanan posisi mengepal;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang Saksi alami tersebut, Saksi merasakan sakit pada bagian mata, wajah, kepala dan kaki sebelah kanan sehingga terdapat memar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melakukan kekerasan seperti menendang, mencekik, memukul menggunakan tangan dan memukul Saksi menggunakan barang;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan KDRT terhadap Saksi, menurut Saksi karena Terdakwa mempunyai wanita lain;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mempunyai kepribadian yang egois, temperamental dan jahat terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 21.00 WIB, Saksi keluar kamar dan duduk di teras depan bersama Saksi III dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Saksi II, sekitar pukul 22.30 WIB Saksi III masuk kamar lalu tersisa Saksi dan Saksi II di teras rumah dan mengobrol, setelah itu tidak lama datang mobil yang Saksi kira Terdakwa, ternyata anak buah Terdakwa mengantarkan makanan dari tempat acara, anak buah Terdakwa tersebut mengajak Saksi II untuk turun ikut minum namun Saksi II menolak ajakan tersebut. Setelah mobil itu pergi Saksi keluar dan bertanya itu siapa dan melanjutkan obrolan dengan Saksi II. Tidak lama kemudian datang mobil lalu Saksi masuk ke rumah dan Saksi III keluar dari kamar ikut dengan mobil tersebut, lalu Saksi keluar dan bertanya kepada Saksi II mereka kemana dan Saksi II menjawab ke bawah tempat acara dan Saksi II menyuruh Saksi masuk ke rumah. Saksi malam itu kebetulan harus mengirim *file*, kemudian Saksi berinisiatif minta *hotspot* dengan Saksi II dan Saksi kembali ke kamar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 00.40 WIB, Saksi keluar dari kamar karena jaringannya lelet dan mau mengganti kartu Saksi ke *modem wifi*, yang posisinya berada di depan kamar Saksi II, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa datang membawa telepon genggam dengan merekam dan mengambil foto seolah-olah Saksi dan Saksi II melakukan hal yang tidak senonoh, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi II dan mengatakan agar Saksi II mengakui perbuatan asusila yang dilakukan bersama Saksi, kemudian Terdakwa berusaha untuk memukul Saksi II namun Saksi II sempat menghindar, lalu Terdakwa mendekati Saksi dan menuduh Saksi telah berbuat asusila dengan Saksi II, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi terdorong ke belakang, selanjutnya Terdakwa menuju ke halaman rumah Terdakwa dan beradu mulut dengan Saksi II, selanjutnya Terdakwa berusaha memukul Saksi II, melihat hal tersebut Saksi berusaha melerai dan mengatakan "sudah, sudah tidak ada yang perlu dijelaskan dan kita juga ga ngapa-ngapain", selanjutnya Terdakwa mendekati dan memukul Saksi di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa berusaha memukul lagi kepala sebelah kiri Saksi dengan tangan kanan yang mengepal, namun pukulan tersebut meleset sehingga mengenai bagian pelipis bawah mata sebelah kiri Saksi, akibat hal tersebut Saksi terjatuh ke tanah;



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan KDRT, yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi II, dan Saksi III tidak ada di sekitar tempat kejadian, Saksi III saat itu datang sudah subuh hari setelah kejadian;
- Bahwa semenjak menikah dengan Terdakwa, Saksi sering mengalami kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi pernah ditampar, diremas kepala Saksi dan dibekap dengan bantal, Saksi dimaki-maki oleh Terdakwa dengan kata kasar. Terdakwa juga mempunyai wanita lain;
- Bahwa dalam surat kesepakatan bersama yang kami buat antara Saksi dan Terdakwa pada tanggal 18 November 2023 tersebut, tidak ada yang dipenuhi oleh Terdakwa dan dalam Berita Acara Mediasi yang dibuat oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Tewang Sanggalang Garing tanggal 1 Desember 2023, Terdakwa juga tidak pernah memenuhi isi dari kesepakatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak ada memukul Saksi melainkan hanya menepis tubuh Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa dalam persidangan ini terkait dengan adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa peristiwa KDRT tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di halaman rumah yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan KDRT terhadap Saksi I Korban adalah Terdakwa yang merupakan suaminya sendiri saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan KDRT terhadap Saksi I Korban saat itu dengan cara memukul di bagian kepala menggunakan tangan sampai Saksi I Korban sempoyongan dan terjatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi I Korban dipukul oleh Terdakwa dengan tangan di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa melakukan KDRT terhadap Saksi I Korban di halaman rumah mereka;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut, tidak ada yang melihat, hanya Saksi saja yang melihat kejadian saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu saat di rumah, Terdakwa sering memarahi Saksi I Korban, sering berkata kasar dan sering memaki di depan teman-temannya, dan pada tanggal 3 November 2023 Saksi melihat Saksi I Korban dipukul oleh Terdakwa pada saat Saksi sedang di rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi I Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi, Saksi I Korban dan Terdakwa tinggal bersama di rumah yang sama yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi sudah tinggal di sana sejak pertengahan tahun 2023, Saksi merupakan rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan KDRT terhadap Saksi I Korban karena Terdakwa merasa cemburu tanpa alasan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa berusaha memukul Saksi namun Saksi langsung menepis tangan Terdakwa sehingga tidak mengenai Saksi, Saksi dituduh berselingkuh dengan Saksi I Korban;
- Bahwa Saksi bekerja di bidang produksi perkayuan, pada tanggal 3 November 2023 saat itu Saksi masih bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, iparnya datang ke rumah mengajak masuk ke dalam lokasi, lalu Saksi berkata "pulangkah" lalu dijawab "iya om pulang", lalu Saksi melihat mobil Saksi dipakai oleh Terdakwa, hingga Saksi tidak jadi pulang ke rumah Saksi. Sekitar pukul 20.00 WIB Saksi duduk di teras dan mengobrol bersama dengan Saksi I Korban dan Saksi III, kemudian Saksi III masuk ke dalam kamar, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB datang Sdr. L dan si G menggunakan mobil Saksi mengantarkan makanan dan mengajak Saksi turun ke kampung mengajak minum namun Saksi tolak, Saksi III keluar dari kamar dan ikut dengan mobil tersebut, kemudian tersisa Saksi dan Saksi I Korban mengobrol dan sekitar pukul 00.00 WIB Saksi menyuruh Saksi I Korban tidur dan kembali ke kamar masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 00.40 WIB, Saksi I Korban keluar dari kamarnya karena jaringan lelet dan akan mengganti kartu ke modem wifi yang posisinya berada di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn



depan kamar Saksi, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa datang membawa telepon genggam dengan merekam dan mengambil foto seolah-olah Saksi dan Saksi I Korban melakukan hal-hal yang tidak senonoh, Terdakwa beradu mulut dengan Saksi menuduh Saksi berselingkuh dengan Saksi I Korban, dan Terdakwa berusaha memukul Saksi berkali-kali namun Saksi dapat menghindari, lalu Terdakwa mendekati Saksi I Korban dan menuduh Saksi I Korban telah berbuat asusila dengan Saksi, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi I Korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga Saksi I Korban terdorong ke belakang, selanjutnya Terdakwa menuju ke halaman rumah dan beradu mulut dengan Saksi, selanjutnya Terdakwa berusaha memukul Saksi, melihat hal tersebut Saksi I Korban berusaha meleraikan dan mengatakan "sudah, sudah tidak ada yang perlu dijelaskan dan kita juga ga ngapa-ngapain", selanjutnya Terdakwa mendekati dan memukul Saksi I Korban di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa berusaha memukul lagi kepala sebelah kiri Saksi I Korban dengan tangan kanan yang mengepal, namun pukulan tersebut meleset sehingga mengenai bagian pelipis bawah mata sebelah kiri, dan Saksi I Korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa Saksi I Korban bertanya kepada Saksi mengenai proses perceraian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak ada memukul Saksi melainkan hanya menepis tubuh Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi III di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi mengerti di periksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi I Korban, mereka sebelumnya adalah pasangan suami istri dan sejak sekitar tanggal 28



Maret 2024, mereka sudah bercerai setelah mendapat putusan dari Pengadilan Agama Kasongan;

- Bahwa pada saat tanggal 3 November 2023, Saksi berada di rumah Terdakwa dan bekerja sebagai anak buah Terdakwa;

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi sedang duduk di teras rumah sedang santai sambil merokok, kemudian datang Saksi I Korban menanyakan Terdakwa kemana dan Saksi jawab keluar ke muara, kemudian Saksi I Korban duduk di pintu mengarah ke dapur dan saat itu Saksi II sedang menelepon di depan rumah dan setelah selesai ada mendatangi Saksi dan meminta rokok pada Saksi, selanjutnya Saksi dan Saksi II duduk bersama kemudian datang Saksi I Korban dan mengatakan kenapa jaringan jelek, lalu Saksi I Korban meminjam *handphone* Saksi II dan mereka saling bergantian meminjam *handphone*, Saksi kemudian masuk ke dalam kamar, dan melihat Saksi I Korban dan Saksi II duduk berdekatan, selanjutnya ada mobil datang mengantar makanan dan Sdr. L ada mengajak Saksi II makan-makan di rumah orang kampung namun Saksi II menolak dengan alasan sakit, kemudian Saksi II dan Saksi I Korban duduk bersama dan mengobrol kembali, kemudian Sdr. L mengajak kembali Saksi II namun tetap ditolak, kemudian Saksi mengikuti ajakan tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa ketika sampai di tujuan, Saksi ditanya Terdakwa ada siapa saja di rumah tersebut dan Saksi jawab ada Saksi II dan Saksi I Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa merasa tidak tenang dan gelisah kemudian mengajak Saksi pulang ke rumah, mobil yang kami kendarai saat itu diparkir jauh untuk menghindari Saksi II dan Saksi I Korban mengetahuinya, selanjutnya kami berjalan kaki dan melewati belakang rumah secara diam-diam untuk mengintip kegiatan Saksi II dan Saksi I Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi mengintip kegiatan Saksi II dan Saksi I Korban dari celah bagian bawah rumah, kemudian Saksi mendengar bahwa ada suara Saksi II yang datang menuju ke arah mereka sehingga Saksi melarikan diri ke bawah rumah sebelah kanan ke arah pohon yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) – 20 (dua puluh) meter dari rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa *Visum et Revertum* yang dikeluarkan oleh dr. Laura Mawar Dina Sitorus selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pendahara Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Katingan pada tanggal 4 November 2023 dengan kesimpulan, dari hasil pemeriksaan fisik, yang bersangkutan (Saksi I Korban) mengalami memar di bagian pipi atas sebelah kiri pasien, dengan ukuran Lebar 0.5 (nol koma lima) sentimeter, Panjang 2.5 (dua koma lima) sentimeter diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa dalam persidangan ini terkait dengan Terdakwa diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa Saksi I Korban sebelumnya merupakan istri Terdakwa namun sekarang sudah tidak ada hubungan suami istri sejak adanya Putusan Perceraian dari Pengadilan Agama Kasongan, kami sebelumnya menikah pada tanggal 20 November 2012;
- Bahwa kemudian ada permasalahan dalam rumah tangga kami, Terdakwa mencurigai ada perselingkuhan yang dilakukan Saksi I Korban dengan karyawan Terdakwa yang bernama Saksi II, kemudian pada tanggal 2 November 2023 saat sekitar pukul 23.00 WIB, saat itu Terdakwa sengaja mengintip aktivitas istri Terdakwa yaitu Saksi I Korban yang berada di rumah bersama Saksi II, namun pada saat Terdakwa akan mengarahkan telepon genggam, Terdakwa menyenggol lantai rumah hingga mengakibatkan bunyi, kemudian Terdakwa berlari naik ke rumah, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi II dan mengatakan agar Saksi II mengakui perbuatan asusila yang dilakukan bersama Saksi I Korban, kemudian Terdakwa berusaha untuk memukul Saksi II namun Saksi II menghindari, lalu Terdakwa mendekati dan menuduh Saksi I Korban telah berbuat asusila dengan Saksi II, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi I Korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga Saksi I Korban terdorong ke belakang, selanjutnya Terdakwa menuju ke halaman rumah dan beradu mulut dengan Saksi II, selanjutnya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Terdakwa berusaha memukul Saksi II, melihat hal tersebut Saksi I Korban berusaha meleraikan dan mengatakan "sudah, sudah tidak ada yang perlu dijelaskan dan kita juga ga ngapa-ngapain", kemudian Terdakwa mendekati dan menepis tubuh Saksi I Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi I Korban hanya mendorong 1 (satu) kali saja. Pada saat Terdakwa akan memukul Saksi II, Saksi I Korban menghalangi dan Terdakwa hanya menggeser menggunakan tangan kiri hingga Saksi I Korban terjatuh di lantai;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada luka ataupun memar pada tubuh Saksi I Korban;
- Bahwa di rumah tersebut selain Terdakwa dan Saksi I Korban, juga tinggal bersama Saksi II, Sdr. L, Sdr. B dan Saksi III sejak bulan Juli 2023, karena mereka ada pekerjaan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) *bundle* salinan/fotokopi Kutipan Akta Nikah Terdakwa dan Saksi I Korban sesuai dengan aslinya tanggal 6 Maret 2024;
2. 1 (satu) lembar baju warna kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya yaitu Saksi I Korban dan mengakibatkan luka memar pada bagian pipi atas sebelah kiri;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 21.00 WIB, Saksi I Korban keluar kamar dan duduk di teras depan bersama Saksi II dan Saksi III, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB



Saksi III masuk kamar sedangkan Saksi I Korban dan Saksi II di teras rumah dan mengobrol, kemudian tidak lama datang mobil yang ternyata anak buah Terdakwa mengantarkan makanan dari tempat acara, anak buah Terdakwa tersebut mengajak Saksi II untuk turun ikut minum namun Saksi II menolak ajakan tersebut. Setelah mobil itu pergi Saksi I Korban keluar dan bertanya itu siapa dan melanjutkan obrolan dengan Saksi II. Tidak lama kemudian mobil datang kembali lalu Saksi I Korban masuk ke rumah dan Saksi III keluar dari kamar ikut dengan mobil tersebut, lalu Saksi I Korban keluar dan bertanya kepada Saksi II mereka kemana dan Saksi II menjawab ke bawah tempat acara dan Saksi II menyuruh Saksi I Korban masuk ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 00.40 WIB, Saksi I Korban keluar dari kamar karena jaringannya lelet dan mau mengganti kartu ke *modem wifi*, yang posisinya berada di depan kamar Saksi II, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa datang membawa telepon genggam dengan merekam dan mengambil foto seolah-olah Saksi I Korban dan Saksi II melakukan hal yang tidak senonoh, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi II dan mengatakan agar Saksi II mengakui perbuatan asusila yang dilakukan bersama Saksi I Korban, kemudian Terdakwa berusaha untuk memukul Saksi II namun Saksi II sempat menghindari, lalu Terdakwa mendekati Saksi I Korban dan menuduh Saksi I Korban telah berbuat asusila dengan Saksi II, Saksi I Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi I Korban tidak melakukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi I Korban dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi I Korban terdorong ke belakang, selanjutnya Terdakwa menuju ke halaman rumah Terdakwa dan beradu mulut dengan Saksi II, selanjutnya Terdakwa berusaha memukul Saksi II, melihat hal tersebut Saksi I Korban berusaha meleraikan dan mengatakan "sudah, sudah tidak ada yang perlu dijelaskan dan kita juga ga ngapa-ngapain", selanjutnya Terdakwa mendekati dan memukul Saksi I Korban di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa berusaha memukul lagi kepala sebelah kiri Saksi I Korban dengan tangan kanan yang mengepal, namun pukulan tersebut meleset sehingga mengenai bagian pelipis bawah mata sebelah kiri Saksi I Korban, akibat hal tersebut Saksi I Korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi I Korban pada saat kejadian tanggal 3 November 2023 masih berstatus pasangan suami istri dan saat ini sudah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn



bercerai dengan adanya Putusan dari Pengadilan Agama Kasongan tanggal 28 Maret 2024;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Revertum* yang dikeluarkan oleh dr. Laura Mawar Dina Sitorus selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pendahara Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Katingan pada tanggal 4 November 2023 dengan kesimpulan, dari hasil pemeriksaan fisik, yang bersangkutan (Saksi I Korban) mengalami memar di bagian pipi atas sebelah kiri pasien, dengan ukuran Lebar 0.5 (nol koma lima) sentimeter, Panjang 2.5 (dua koma lima) sentimeter diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk dengan penjelasannya telah dijelaskan beberapa makna yuridis yang relevan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan **Lingkup Rumah Tangga dalam Pasal 2** adalah meliputi (a) suami, isteri, anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan **Kekerasan Fisik dalam Pasal 5 huruf a** adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya yaitu Saksi I Korban dan mengakibatkan luka memar pada bagian pipi atas sebelah kiri. Peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 21.00 WIB, Saksi I Korban keluar kamar dan duduk di teras depan bersama Saksi II dan Saksi III, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Saksi III masuk kamar sedangkan Saksi I Korban dan Saksi II di teras rumah dan mengobrol, kemudian tidak lama datang mobil yang ternyata anak buah Terdakwa mengantarkan makanan dari tempat acara, anak buah Terdakwa tersebut mengajak Saksi II untuk turun ikut minum namun Saksi II

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn



menolak ajakan tersebut. Setelah mobil itu pergi Saksi I Korban keluar dan bertanya itu siapa dan melanjutkan obrolan dengan Saksi II. Tidak lama kemudian mobil datang kembali lalu Saksi I Korban masuk ke rumah dan Saksi III keluar dari kamar ikut dengan mobil tersebut, lalu Saksi I Korban keluar dan bertanya kepada Saksi II mereka kemana dan Saksi II menjawab ke bawah tempat acara dan Saksi II menyuruh Saksi I Korban masuk ke rumah. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 00.40 WIB, Saksi I Korban keluar dari kamar karena jaringannya lelet dan mau mengganti kartu ke *modem wifi*, yang posisinya berada di depan kamar Saksi II, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa datang membawa telepon genggam dengan merekam dan mengambil foto seolah-olah Saksi I Korban dan Saksi II melakukan hal yang tidak senonoh, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi II dan mengatakan agar Saksi II mengakui perbuatan asusila yang dilakukan bersama Saksi I Korban, kemudian Terdakwa berusaha untuk memukul Saksi II namun Saksi II sempat menghindar, lalu Terdakwa mendekati Saksi I Korban dan menuduh Saksi I Korban telah berbuat asusila dengan Saksi II, Saksi I Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi I Korban tidak melakukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi I Korban dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi I Korban terdorong ke belakang, selanjutnya Terdakwa menuju ke halaman rumah Terdakwa dan beradu mulut dengan Saksi II, selanjutnya Terdakwa berusaha memukul Saksi II, melihat hal tersebut Saksi I Korban berusaha meleraikan dan mengatakan "sudah, sudah tidak ada yang perlu dijelaskan dan kita juga ga ngapa-ngapain", selanjutnya Terdakwa mendekati dan memukul Saksi I Korban di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa berusaha memukul lagi kepala sebelah kiri Saksi I Korban dengan tangan kanan yang mengepal, namun pukulan tersebut meleset sehingga mengenai bagian pelipis bawah mata sebelah kiri Saksi I Korban, akibat hal tersebut Saksi I Korban terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi I Korban pada saat kejadian tanggal 3 November 2023 masih berstatus pasangan suami istri dan saat ini sudah bercerai dengan adanya Putusan dari Pengadilan Agama Kasongan tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Revertum* yang dikeluarkan oleh dr. Laura Mawar Dina Sitorus selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pendahara Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Katingan pada tanggal 4 November 2023 dengan kesimpulan, dari hasil pemeriksaan fisik, Saksi I

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Korban mengalami memar di bagian pipi atas sebelah kiri pasien, dengan ukuran Lebar 0.5 (nol koma lima) sentimeter, Panjang 2.5 (dua koma lima) sentimeter diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa saat kejadian tersebut antara Terdakwa dan Saksi I Korban masih merupakan pasangan suami istri yang sah, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan memukul Saksi I Korban mengakibatkan Saksi I Korban mengalami luka dan rasa sakit berupa adanya memar di bagian pipi atas sebelah kiri, maka unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan hukuman, menerima nota pembelaan yang disampaikan, menolak tuntutan hukum Penuntut Umum untuk seluruhnya dan membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Negara. Apabila Majelis Hakim menemukan kebenaran materil yang berbeda sebagaimana yang disampaikan dalam pembelaan dan atau tuntutan, memohon untuk memberikan keringanan hukuman dan tetap berpegang kepada nilai dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman pidana sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, aspek

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn



keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), namun juga menjadi treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diuraikan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, di mana Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa dibebaskan dengan alasan yang pada pokoknya bukti Surat *Visum et Revertum* dan keterangan Saksi yang diajukan di persidangan bertentangan sehingga keterangan Saksi Korban patut dipertanyakan dan dikesampingkan, antara Terdakwa dan Saksi Korban telah bersepakat berdamai dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama tanggal 18 November 2023 jauh sebelum Laporan Polisi, Terdakwa sudah melaksanakan tuntutan dari Saksi Korban pada saat sidang perceraian, adanya cacat hukum karena tanggal Laporan Polisi bersamaan dengan tanggal Putusan Perceraian, namun di sisi lain Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa kejadian pada tanggal 3 November 2023 dipicu adanya dugaan perselingkuhan antara Saksi Korban dengan Saksi II hingga menyulut emosi Terdakwa dalam membela harga diri keluarga dan reflek menggeser Saksi Korban agar tidak terkena pukulan, peristiwa tersebut tidak lepas dari hukum sebab akibat yang menyatakan setiap akibat pasti ada sebabnya dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dengan jelas diuraikan dalam pertimbangan fakta hukum dan analisis yuridis bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai adanya Surat Kesepakatan Bersama tanggal 18 November 2023, dalam persidangan ternyata tidak diketahui apakah kesepakatan tersebut benar-benar sudah terlaksana karena tidak dihadirkan atau tidak dibuktikan pelaksanaan apa-apa saja yang telah disepakati di antara keduanya. Perbuatan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn



yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut terjadi pada tanggal 3 November 2023, di mana pada saat itu hubungan keduanya masih berstatus suami istri, maka walaupun tanggal Laporan Polisi bersamaan dengan tanggal Putusan Perceraian yaitu pada tanggal 28 Maret 2024, tidak menghapus begitu saja pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pidana dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan Terdakwa yang bermaksud membela harga diri rumah tangga karena menduga atau mencurigai adanya hubungan antara istrinya yaitu Saksi Korban dengan Saksi II seyogyanya dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan secara hukum dan tidak dengan melakukan kekerasan baik itu pada orang lain ataupun istri sendiri, namun karena sudah tersulut emosi Terdakwa justru berusaha memukul Saksi II dan pada akhirnya memukul Saksi Korban hingga mengalami luka memar. Selain itu dalam pembelaannya tidak ada hal-hal yang disampaikan mengenai adanya realisasi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebagaimana yang disampaikan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah jelas bagi Majelis Hakim bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan namun kemudian pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan dilakukan penahanan dalam tahanan rumah, maka untuk penahanan rumah pengurangan tersebut sepertiga dari lamanya waktu penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *bundle* salinan/fotokopi Kutipan Akta Nikah Terdakwa dan Saksi I Korban sesuai dengan aslinya tanggal 6 Maret 2024, yang telah disita dari Saksi I Korban dan terkait dengan pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna kuning, yang telah disita dari Saksi I Korban, merupakan pakaian yang digunakan oleh Korban pada saat terjadinya tindak pidana yang jika dikembalikan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi I Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *bundle* salinan/fotokopi Kutipan Akta Nikah Terdakwa dan Saksi I Korban sesuai dengan aslinya tanggal 6 Maret 2024;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar baju warna kuning;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., dan Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Kurnia Sari Alkas, S.H, M.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23